



**PUTUSAN**  
Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. QO'DAD AF'AALUL KIROM**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/19 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Manukan Kulon I/01 RT.006 RW.010 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Luqmanul Hakim, Drs. S.H., M.H., dkk, para Advokat tergabung dalam Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm beralamat di Grand Bunder 2 Kav.42 Kembangan Kebomas Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk. Tanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM selama seumur hidup dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang tanpa kerah berkancing di bagian depan warna biru tua;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna merah muda;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
  - 3 (tiga) buah gelang logam;
  - 1 (satu) buah gelang karet warna merah muda berhias bunga warna merah muda;
  - 1 (satu) kain selimut motif triangle;
  - 2 (dua) buah bantal.
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda;
  - 1 (satu) potong kain sarung warna coklat;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau dapur gagang warna hijau neon kombinasi abu-abu berikut sarungnya warna hijau neon;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam tertera tulisan zatier terdapat bekas irisan dibagian belakang/tumit;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO model Y33S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868370058996313 IMEI 2 : 868370058996305.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, Pendapat Ahli dan Keterangan Terdakwa sendiri, maka Terdakwa menyatakan keberatan dan kurang sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama Seumur Hidup dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Bahwa terhadap rangkaian peristiwa hingga mengapa ini menjadi tindak pidana, sebagaimana fakta di persidangan dengan beberapa keterangan Saksi, Ahli dan Keterangan Terdakwa sendiri atas peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa terangkum dalam narasi sebagai berikut:
- Bahwa KETERANGAN SAKSI sebagaimana telah di dengar dan tercatat dalam persidangan, namun untuk SAKSI AHLI atau AHLI, yang pada pokoknya dapat diambil Simpul Pendapat Ahli :
  - a. RIZA WAHYUNI, S.Psi., M.Si, Psikolog, Saksi Ahli, dalam persidangan memberikan pendapat sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban atau setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya atau barang siapa dengan sengaja dan dengan direncana lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



340 KUHP Sub 338 KUHP tersebut berdasarkan permintaan formal yang disampaikan oleh kepolisian serta tunduk kepada kode etik profesi di bawah naungan HIMPSI yang telah ditetapkan dalam UU Pendidikan dan Layanan Psikologi Nomor 23 Tahun 2022. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dengan menggunakan metode observasi, wawancara investigasi, serta tes psikologi. Bahwa pemeriksaan psikologi adalah pemeriksaan yang dilakukan pada seseorang baik aspek intelligensi, kepribadian, sikap kerja, atau kondisi klinis seseorang Ketika mengalami keluhan-keluhan psikis yang mengganggu aktifitas sehari dengan tujuan untuk seleksi dan penempatan kerja di bidang organisasi dan perusahaan, tumbuh kembang atau bakat minat bagi pelajar bidang Pendidikan, pemulihan dan intervensi psikologi bidang klinis, serta kepentingan penegakan hukum bidang forensic. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh RIZA WAHYUNI, S.Psi., M.Si, Psikolog sebagai Ahli Psikologi Forensik dengan tujuan kepentingan penegakan hukum, Ahli, RIZA WAHYUNI, S.Psi., M.Si Psikolog menerangkan bahwasannya Terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM mengalami kondisi stress berat yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Ahli memaparkan bahwa setelah melakukan serangkaian tes kejiwaan, Terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM diharapkan adanya rujukan intervensi psikologi pemulihan untuk mencegah Tindakan yang tidak diinginkan, dengan harapan untuk pemulihan kejiwaan Terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM.

- b. Bahwa selain itu keterangan Saksi AGUS YULIANTO, kakak ipar dari Terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM, menerangkan bahwa keluarga merasa kasihan dan telah memaafkan Terdakwa. Dengan melihat kondisi Rumah Tangga Terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM yang ditinggal oleh istrinya tanpa memberi tahu apa alasan istri Terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM meninggalkannya. Terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM merasa tekanan yang berat setelah ditinggal pergi oleh istrinya DEVI SULASTRI. Bahwa atas kejadian ini Saksi AGUS YULIANTO memohonkan keringan hukuman untuk Terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM.

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk



c. Terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM dalam memberikan keterangan dipersidangan menerangkan bahwa alasan terdakwa membunuh korban karena anak terlampaui sedih sebab ditinggal oleh ibunya DEVI SULASTRI. Setelah Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, Terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM langsung menyerahkan diri ke Polsek Tandes. Karena Terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM menyesali perbuatannya dan ingin menjadi lebih baik.

- Bahwa oleh karenanya Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terhadap Terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM dengan pidana selama SEUMUR HIDUP. Sebab, sesuai fakta di persidangan berikut mendengarkan keterangan Saksi, Pendapat Ahli dan Keterangan Terdakwa sendiri, sejumlah peristiwa yang menjadi penyebab tindak pidana ini lebih kepada persoalan psikologis Terdakwa akibat serangkain persoalan internal dalam keluarga. Istri, DEVI SULASTRI yang pergi meninggalkan suami dan anak, meski dari keterangan saksi (Agus Yulianto, kakak ipar Terdakwa) Terdakwa yang isteri terdakwa pergi meninggalkan suami dan anaknya semata wayangnya dan Terdakwa yang pernah dirawat di RS Jiwa Lawang.

- Bahwa berdasarkan hal di atas dengan menambahkan referensi lain, agaknya Terdakwa dapat dikatakan tengah mengalami Distress Psikologis atau keadaan mental yang negative, Distres psikologis merupakan keadaan negatif kesehatan mental yang mempengaruhi individu baik secara langsung maupun tidak langsung dan berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik dan mental lainnya.

Belum lagi Konflik Sosiol-Emosional dapat menjadi pemicu perilaku Terdakwa hingga melakukan pembunuhan karena seseorang merasa kecewa, sakit hati atau dendam pada orang lain. Secara ekstrim pelampiasan rasa kecewa, sakit hati, dendam atau amarah dilampiaskan dengan cara membunuh orang lain. Hal ini banyak terjadi pada kasus-kasus pembunuhan di masyarakat setidaknya hal ini terjadi seperti yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak kandungnya, AZZAHRA KHOIRUNISA, perempuan, 9 tahun. Maka, motif Pelampiasan Dendam adalah bagian dari emosi. Emosi seringkali bersifat fluktuatif dan dinamis, tergantung penghayatan seseorang terhadap situasi dalam hidupnya (Santrok, 2005). Orang yang merasa dendam maka kondisi

*Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk*





jiwanya tak stabil, sehingga hidupnya tak merasa tenang (Masrun, 1975). Dendam ialah suatu perasaan sakit hati, kekecewaan, kekesalan, amarah, atau kepahitan karena ketidakmampuan seseorang untuk bisa menerima dan memaafkan perlakuan buruk dari orang lain. Perasaan dendam yang sulit diatasi dengan baik, akan tersimpan dalam hati. Dendam merupakan energi psikoemosional yang bersifat negatif bila pelampiasannya mengorbankan orang lain. Namun kalau dendam tidak dilampiaskan (dikeluarkan) dengan baik, maka dendam akan menumpuk dan menjadi boomerang bagi diri sendiri. Namun cara melampiaskan dendam yang buruk yang dilakukan dengan mengorbankan orang lain, maka memunculkan tindak kejahatan salah satunya adalah pembunuhan suatu tindak kejahatan untuk menghilangkan nyawa orang lain bisa jadi karena faktor pelampiasan dendam Terhadap isterinya.

- Bahwa kemudian jika mencermati tujuan pemidanaan (*the aims of punishment*), bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.
- Bahwa disisi lain, terdapat pandangan utilitarian dan pendekatan integratif, menyangkut tujuan, maka tujuan pemidanaan adalah:
  - Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
  - Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
  - Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat: dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- Selanjutnya dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk mendertikan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Sudah selayaknya kita juga memperhatikan pendapat dari H.L. Packer yang menyatakan, bahwa: “Punishment is a necessary but lamentable form of social control. It is lamentable because it inflicts suffering in the name of goals whose achievement is a matter of

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chance" (H.L. Packer. 1968:62). Bahwa sesuai Tujuan dan Cita-cita Hukum Pidana Indonesia adalah Pidana bersifat Prospektif dan berorientasi kedepan yang menitik beratkan pada pencegahan dengan tujuan akhir kesejahteraan social "social welfare" (Christiansen, 1974:71). Maka, hal tersebut bermakna bahwa PIDANA BUKAN HANYA SEMATA-MATA TENTANG LAMANYA PENJARAHAN. Tentu mohon perkenan kiranya dengan pertimbangan sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP.

- Bahwa namun demikian apapun yang dilakukan oleh Terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM kini Terdakwa mengakui keliru dan bersalah, oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya ada keringanan hukuman, dengan pertimbangan :
  - Terdakwa mengakui perbuatannya dan memudahkan proses kesalahannya dengan menyerahkan diri ke Polsek Tandes untuk proses sesuai TKP di wilayah hukum Gresik.
  - Terdakwa bersikap sopan
  - Terdakwa menyesali perbuatannya.
  - Pihak Keluarga yang diwakili Saksi Agus Yulianto, telah memaafkan dan memintakan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

maka terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan ini Mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, Pengadilan Negeri Gresik, untuk dapat memberikan Putusan terhadap Terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM dengan : HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA, sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP.

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan atas jawaban Penuntut Umum, pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

### **Primair :**

Bahwa ia terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada suatu

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Putat Lor Rt.17 Rw.3 Kec. Menganti Kab. Gresik, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berada di dalam kamar tidur yang terletak di bagian depan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Putat Lor Rt.17 Rw.3 Kec. Menganti Kab. Gresik, duduk di atas kasur di sebelah anak korban Azzahra Khoirun Nisa yang pada saat itu sedang tidur dengan posisi tengkurap, dimana pada saat itu terdakwa sedang mencari informasi di media sosial (browsing) melalui Handphone Vivo Y33S Warna Hitam milik terdakwa mengenai cara membunuh anak kecil dengan membuka Google kemudian terdakwa mengetik : “belajar membunuh anak kecil” kemudian muncul beberapa link dan terdakwa menekan/meng-klik halaman teratas yang berisi “apa alasan Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil?” kemudian terdakwa membaca isi artikel tersebut, sekira pukul 19.30 wib terdakwa mengambil sebuah pisau dapur kemudian pergi menuju bagian belakang rumah kemudian terdakwa mengiris sandal menggunakan pisau tersebut untuk memastikan ketajaman pisau tersebut, setelah itu sekira pukul 20.00 wib terdakwa meletakkan pisau dapur di rak piring kemudian kembali masuk ke dalam kamar tidur yang terletak di bagian depan rumah kemudian tidur di samping anak korban Azzahra Khoirun Nisa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekira Pukul 04.00 wib terdakwa bangun tidur kemudian melaksanakan sholat shubuh di kamar tidur bagian belakang, setelah itu terdakwa mengambil pisau dapur di rak piring kemudian masuk Ke dalam kamar tidur yang terletak di bagian depan rumah kemudian menghampiri anak korban Azzahra Khoirun Nisa yang pada saat itu masih tidur dengan posisi tengkurap, kemudian dengan posisi jongkok di sebelah anak korban Azzahra Khoirun Nisa, terdakwa menusuk punggung korban menggunakan pisau dapur lebih kurang 10 (sepuluh) kali, pada saat itu anak korban Azzahra Khoirun Nisa berteriak kemudian terdakwa kembali menusuk punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa memegang perut anak korban Azzahra Khoirun Nisa untuk memastikan korban sudah tidak nyawa/meninggal dunia, kemudian terdakwa menaruh pisau dapur di

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat cuci piring kemudian memberbasuh kedua tangannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang ke Polsek Tandes Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkan diri sehubungan telah melakukan pembunuhan terhadap anak korban Azzahra Khoirun Nisa yang merupakan anak kandungnya sendiri, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah Nomor: 370/031/437.76.82/29/IV/2023, tanggal 29 April 2023 atas nama : Azzahra Khoirun Nisa, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## KESIMPULAN :

1. Jenasah anak perempuan, usia kurang lebih sembilan tahun, kulit sawo matang, panjang badan seratus dua puluh tiga sentimeter.
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
  - Selaput lendir kedua kelopak mata dan bibir pucat yang lazim didapatkan pada kondisi kehabisan darah akibat perdarahan hebat;
  - Tiga luka tusuk di dada dan dua puluh tiga luka tusuk di punggung akibat kekerasan tajam;
  - Memar di dada kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Pemeriksaan dalam ditemukan :
  - Pelebaran pembuluh darah pada otak besar dan kecil;
  - Organ dalam dada dan perut pucat;Kelainan tersebut lazim didapatkan pada kondisi kehabisan darah akibat perdarahan hebat;
  - Perdarahan di dalam rongga dada;
  - Tulang iga dada kiri keempat terpotong, tulang iga ketujuh hingga sembilan pada punggung kanan serta tulang iga keenam hingga sepuluh pada punggung kiri teriris dan terpotong;
  - Luka terbuka di jantung dan paru;Luka tersebut akibat kekerasan tajam.
4. Korban meninggal karena luka tusuk di dada yang menembus jantung akibat kekerasan tajam sehingga menyebabkan perdarahan hebat yang mematikan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Putat Lor Rt.17 Rw.3 Kec. Menganti Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "dengan sengaja merampas nyawa orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berada di dalam kamar tidur yang terletak di bagian depan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Putat Lor Rt.17 Rw.3 Kec. Menganti Kab. Gresik, duduk di atas kasur di sebelah anak korban Azzahra Khoirun Nisa yang pada saat itu sedang tidur dengan posisi tengkurap, dimana pada saat itu terdakwa sedang mencari informasi di media sosial (browsing) melalui Handphone Vivo Y33S Warna Hitam milik terdakwa mengenai cara membunuh anak kecil dengan membuka Google kemudian terdakwa mengetik : "belajar membunuh anak kecil" kemudian muncul beberapa link dan terdakwa menekan/meng-klik halaman teratas yang berisi "apa alasan Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil?" kemudian terdakwa membaca isi artikel tersebut, sekira pukul 19.30 wib terdakwa mengambil sebuah pisau dapur kemudian pergi menuju bagian belakang rumah kemudian terdakwa mengiris sandal menggunakan pisau tersebut untuk memastikan ketajaman pisau tersebut, setelah itu sekira pukul 20.00 wib terdakwa meletakkan pisau dapur di rak piring kemudian kembali masuk ke dalam kamar tidur yang terletak di bagian depan rumah kemudian tidur di samping anak korban Azzahra Khoirun Nisa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekira Pukul 04.00 wib terdakwa bangun tidur kemudian melaksanakan sholat shubuh di kamar tidur bagian belakang, setelah itu terdakwa mengambil pisau dapur di rak piring kemudian masuk ke dalam kamar tidur yang terletak di bagian depan rumah kemudian menghampiri anak korban Azzahra Khoirun Nisa yang pada saat itu masih tidur dengan posisi tengkurap, kemudian dengan posisi jongkok di sebelah anak korban Azzahra Khoirun Nisa, terdakwa menusuk punggung korban menggunakan pisau dapur lebih kurang 10 (sepuluh) kali, pada saat itu anak korban Azzahra Khoirun Nisa berteriak kemudian terdakwa kembali menusuk punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa memegang

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut anak korban Azzahra Khoirun Nisa untuk memastikan korban sudah tidak nyawa/meninggal dunia, kemudian terdakwa menaruh pisau dapur di tempat cuci piring kemudian memberbasuh kedua tangannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang ke Polsek Tandes Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkan diri sehubungan telah melakukan pembunuhan terhadap anak korban Azzahra Khoirun Nisa yang merupakan anak kandungnya sendiri, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah Nomor: 370/031/437.76.82/29/IV/2023, tanggal 29 April 2023 atas nama : Azzahra Khoirun Nisa, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## KESIMPULAN :

1. Jenasah anak perempuan, usia kurang lebih sembilan tahun, kulit sawo matang, panjang badan seratus dua puluh tiga sentimeter.
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
  - Selaput lendir kedua kelopak mata dan bibir pucat yang lazim didapatkan pada kondisi kehabisan darah akibat perdarahan hebat;
  - Tiga luka tusuk di dada dan dua puluh tiga luka tusuk di punggung akibat kekerasan tajam;
  - Memar di dada kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Pemeriksaan dalam ditemukan :
  - Pelebaran pembuluh darah pada otak besar dan kecil;
  - Organ dalam dada dan perut pucat;Kelainan tersebut lazim didapatkan pada kondisi kehabisan darah akibat perdarahan hebat;
  - Perdarahan di dalam rongga dada;
  - Tulang iga dada kiri keempat terpotong, tulang iga ketujuh hingga sembilan pada punggung kanan serta tulang iga keenam hingga sepuluh pada punggung kiri teriris dan terpotong;
  - Luka terbuka di jantung dan paru;Luka tersebut akibat kekerasan tajam.
4. Korban meninggal karena luka tusuk di dada yang menembus jantung akibat kekerasan tajam sehingga menyebabkan perdarahan hebat yang mematikan.

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP.

**ATAU;**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Putat Lor Rt.17 Rw.3 Kec. Menganti Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mengakibatkan matinya korban", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berada di dalam kamar tidur yang terletak di bagian depan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Putat Lor Rt.17 Rw.3 Kec. Menganti Kab. Gresik, duduk di atas kasur di sebelah anak korban Azzahra Khoirun Nisa yang pada saat itu sedang tidur dengan posisi tengkurap, dimana pada saat itu terdakwa sedang mencari informasi di media sosial (browsing) melalui Handphone Vivo Y33S Warna Hitam milik terdakwa mengenai cara membunuh anak kecil dengan membuka Google kemudian terdakwa mengetik : "belajar membunuh anak kecil" kemudian muncul beberapa link dan terdakwa menekan/meng-klik halaman teratas yang berisi "apa alasan Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil?" kemudian terdakwa membaca isi artikel tersebut, sekira pukul 19.30 wib terdakwa mengambil sebuah pisau dapur kemudian pergi menuju bagian belakang rumah kemudian terdakwa mengiris sandal menggunakan pisau tersebut untuk memastikan ketajaman pisau tersebut, setelah itu sekira pukul 20.00 wib terdakwa meletakkan pisau dapur di rak piring kemudian kembali masuk ke dalam kamar tidur yang terletak di bagian depan rumah kemudian tidur di samping anak korban Azzahra Khoirun Nisa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekira Pukul 04.00 wib terdakwa bangun tidur kemudian melaksanakan sholat shubuh di kamar tidur bagian belakang, setelah itu terdakwa mengambil pisau dapur di rak piring kemudian masuk ke dalam kamar tidur yang terletak di bagian depan rumah kemudian menghampiri anak korban Azzahra Khoirun Nisa yang pada saat itu masih tidur dengan posisi tengkurap, kemudian dengan posisi jongkok di sebelah anak korban

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Azzahra Khoirun Nisa, terdakwa menusuk punggung korban menggunakan pisau dapur lebih kurang 10 (sepuluh) kali, pada saat itu anak korban Azzahra Khoirun Nisa berteriak kemudian terdakwa kembali menusuk punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa memegang perut anak korban Azzahra Khoirun Nisa untuk memastikan korban sudah tidak nyawa/meninggal dunia, kemudian terdakwa menaruh pisau dapur di tempat cuci piring kemudian memberbasuh kedua tangannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang ke Polsek Tandes Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkan diri sehubungan telah melakukan pembunuhan terhadap anak korban Azzahra Khoirun Nisa yang merupakan anak kandungnya sendiri, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah Nomor: 370/031/437.76.82/29/IV/2023, tanggal 29 April 2023 atas nama : Azzahra Khoirun Nisa, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**KESIMPULAN :**

1. Jenasah anak perempuan, usia kurang lebih sembilan tahun, kulit sawo matang, panjang badan seratus dua puluh tiga sentimeter.
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
  - Selaput lendir kedua kelopak mata dan bibir pucat yang lazim didapatkan pada kondisi kehabisan darah akibat perdarahan hebat;
  - Tiga luka tusuk di dada dan dua puluh tiga luka tusuk di punggung akibat kekerasan tajam;
  - Memar di dada kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Pemeriksaan dalam ditemukan :
  - Pelebaran pembuluh darah pada otak besar dan kecil;
  - Organ dalam dada dan perut pucat;Kelainan tersebut lazim didapatkan pada kondisi kehabisan darah akibat perdarahan hebat;
  - Perdarahan di dalam rongga dada;
  - Tulang iga dada kiri keempat terpotong, tulang iga ketujuh hingga sembilan pada punggung kanan serta tulang iga keenam hingga sepuluh pada punggung kiri teriris dan terpotong;
  - Luka terbuka di jantung dan paru;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tersebut akibat kekerasan tajam.

4. Korban meninggal karena luka tusuk di dada yang menembus jantung akibat kekerasan tajam sehingga menyebabkan perdarahan hebat yang mematikan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**ATAU;**

**KETIGA :**

Bahwa ia terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekira pukul 04.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Putat Lor Rt.17 Rw.3 Kec. Menganti Kab. Gresik, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dalam hal anak dimaksud mati, apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berada di dalam kamar tidur yang terletak di bagian depan rumah terdakwa yang beralamat di Desa Putat Lor Rt.17 Rw.3 Kec. Menganti Kab. Gresik, duduk di atas kasur di sebelah anak korban Azzahra Khoirun Nisa ( lahir pada tanggal 4 Desember 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578-LT-TU-06072017-0011 tanggal 14 Juli 2017), yang pada saat itu sedang tidur dengan posisi tengkurap, dimana pada saat itu terdakwa sedang mencari informasi di media sosial (browsing) melalui Handphone Vivo Y33S Warna Hitam milik terdakwa mengenai cara membunuh anak kecil dengan membuka Google kemudian terdakwa mengetik : "belajar membunuh anak kecil" kemudian muncul beberapa link dan terdakwa menekan/meng-klik halaman teratas yang berisi "apa alasan Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil?" kemudian terdakwa membaca isi artikel tersebut, sekira pukul 19.30 wib terdakwa mengambil sebuah pisau dapur kemudian pergi menuju bagian belakang rumah kemudian terdakwa mengiris sandal menggunakan pisau tersebut untuk memastikan ketajaman pisau tersebut, setelah itu sekira pukul 20.00 wib terdakwa meletakkan

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dapur di rak piring kemudian kembali masuk ke dalam kamar tidur yang terletak di bagian depan rumah kemudian tidur di samping anak korban Azzahra Khoirun Nisa, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekira Pukul 04.00 wib terdakwa bangun tidur kemudian melaksanakan sholat shubuh di kamar tidur bagian belakang, setelah itu terdakwa mengambil pisau dapur di rak piring kemudian masuk ke dalam kamar tidur yang terletak di bagian depan rumah kemudian menghampiri anak korban Azzahra Khoirun Nisa yang pada saat itu masih tidur dengan posisi tengkurap, kemudian dengan posisi jongkok di sebelah anak korban Azzahra Khoirun Nisa, terdakwa menusuk punggung korban menggunakan pisau dapur lebih kurang 10 (sepuluh) kali, pada saat itu anak korban Azzahra Khoirun Nisa berteriak kemudian terdakwa kembali menusuk punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa memegang perut anak korban Azzahra Khoirun Nisa untuk memastikan korban sudah tidak nyawa/meninggal dunia, kemudian terdakwa menaruh pisau dapur di tempat cuci piring kemudian memberbasuh kedua tangannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa datang ke Polsek Tandes Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkan diri sehubungan telah melakukan pembunuhan terhadap anak korban Azzahra Khoirun Nisa yang merupakan anak kandungnya sendiri, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Gresik untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah Nomor: 370/031/437.76.82/29/IV/2023, tanggal 29 April 2023 atas nama : Azzahra Khoirun Nisa, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### KESIMPULAN :

1. Jenasah anak perempuan, usia kurang lebih sembilan tahun, kulit sawo matang, panjang badan seratus dua puluh tiga sentimeter.
2. Pemeriksaan luar ditemukan :
  - Selaput lendir kedua kelopak mata dan bibir pucat yang lazim didapatkan pada kondisi kehabisan darah akibat perdarahan hebat;
  - Tiga luka tusuk di dada dan dua puluh tiga luka tusuk di punggung akibat kekerasan tajam;
  - Memar di dada kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Pemeriksaan dalam ditemukan :

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelebaran pembuluh darah pada otak besar dan kecil;
  - Organ dalam dada dan perut pucat;
- Kelainan tersebut lazim didapatkan pada kondisi kehabisan darah akibat perdarahan hebat;
- Perdarahan di dalam rongga dada;
  - Tulang iga dada kiri keempat terpotong, tulang iga ketujuh hingga sembilan pada punggung kanan serta tulang iga keenam hingga sepuluh pada punggung kiri teriris dan terpotong;
  - Luka terbuka di jantung dan paru;
- Luka tersebut akibat kekerasan tajam.

4. Korban meninggal karena luka tusuk di dada yang menembus jantung akibat kekerasan tajam sehingga menyebabkan perdarahan hebat yang mematikan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. TAUFIK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap anak perempuan yang bernama Azzahra Khoirunisa yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa Saksi mengetahuinya dari Sdr. Agus Yulianto kakak ipar Terdakwa melalui telepon;
  - Bahwa pada waktu itu Sdr. Agus Yulianto telepon Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa berada di Polsek Tandes Surabaya, untuk menyerahkan diri dan mengatakan kalau habis membunuh anak kandungnya yang bernama Azzahra Khoirunisa, setelah Saksi mendapat kabar tersebut, kemudian Saksi disuruh Sdr. Agus Yulianto untuk mengecek atas kebenaran informasi tersebut di rumah yang ditempati oleh korban;
  - Bahwa Saksi menerima telepon dari Sdr. Agus Yulianto pada hari Sabtu Tanggal 29 April 2023 sekitar Pukul 05.45 Wib dan posisi Saksi pada saat itu sedang berada di rumah Saksi;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat telepon Saksi masih tidak percaya kemudian Saksi langsung menuju kerumah kontrakan Terdakwa di desa Putat Lor RT.007, RW.003, Kec. Menganti. Kab. Gresik yang mana rumah kontrakan tersebut milik Saksi;
- Bahwa Saksi sendirian mendatangi rumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa pada saat sampai di rumah kontrakan Terdakwa. Saksi melihat pintu rumah posisi terbuka sedikit, kemudian Saksi melihat ada bekas darah berada dilantai, kemudian Saksi memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah dan melihat kamar tidur yang biasa korban tidur, dan Saksi menyaksikan posisi korban tidur telungkup dan banyak luka tusukan di punggung dan sudah banyak darah yang keluar berada ditempat tidur dan Saksi pastikan korban sudah tidak bergerak dan sudah meninggal dunia.
- Bahwa setelah itu Saksi keluar rumah mendatangi anak Saksi yang rumahnya berada disamping rumah kontrakan Terdakwa, selanjutnya Saksi menyampaikan kalau anak Azzahra Khoirunisa meninggal dunia, kemudian Saksi mengajak anak Saksi untuk melihat dan memastikan kondisi korban, akan tetapi anak Saksi tidak berani masuk ke kamar dan beliau hanya melihat dari jendela kamar selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Hariyanto sebagai Babinkamtibmas, perihal tentang kejadian tersebut, selanjutnya Saksi menelepon Sdr. Agus Yulianto dan melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi kejadian sekitar 300 meter ;
- Bahwa Saksi sampai di lokasi kejadian sekitar pukul 06.00. wib;
- Bahwa Petugas kepolisian datang 30 menit kemudian.
- Bahwa ketika Saksi masuk posisi korban terlentang diatas kasur dalam kamar samping kiri,
- Bahwa Saksi melihat korban dari depan pintu kamar dan Saksi melihat tangan korban sudah kaku dan posisi telungkup.
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada luka ditubuh korban, tapi Saksi tidak berani memegang ataupun mendekat lebih dekat, karena banyak darah yang keluar.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada dilokasi kejadian, dan pada saat itu Terdakwa melarikan diri ke Polsek Tandes Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menempati kontrakan tersebut sewaktu hari raya Idul Fitri, atau 1 minggu sebelum pembunuhan, dan rumah kontrakan tersebut

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rumah Saksi yang baru Saksi bangun, dan dikontrakan oleh Sdr. Agus Yulianto.

- Bahwa hubungan Saksi dengan anak korban Azzahra Khoirunisa dan Terdakwa tersebut sebenarnya orang lain, akan tetapi untuk Terdakwa merupakan adik kandung Sdri. Eting Fida Fitria yang mana Sdri. Eting Fida Fitria tersebut adalah menantu Saksi yang menikah dengan anak sambung dari pernikahan Saksi dengan istri Saksi yang bernama Sdr. Agus Yulianto sehingga Saksi mengenal korban Azzahra Khoirunisa dan Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal di Manukan Surabaya.
- Bahwa Istri Terdakwa sekarang di Depsos Keputih karena tertangkap satpol PP.
- Bahwa Saksi mengenal istri Terdakwa, 3 hari sebelum kejadian, waktu itu istri Terdakwa bilang sama Saksi kalau mau ngurus KTP di Surabaya, lalu anaknya (anak korban Azzahra Khoirunisa) dititipkan kepada Saksi, kemudian besoknya Saksi serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa, karakter Terdakwa selama ini pendiam, dan taat beribadah karena Saksi sering menyambangi Terdakwa di rumah kontrakannya dan terhadap anak korban juga baik selayaknya bapak dengan anak.
- Bahwa Terdakwa pernah curhat sama Saksi, kalau istrinya sering telat pulang, dan Terdakwa ingin memperbaiki hubungan dengan istrinya, dan setelah istrinya pergi dia diam saja tidak banyak bicara.
- Bahwa Terdakwa bekerja di konfeksi bagian potong kain.
- Bahwa anak Azzahra Khoirunisa yang dibunuh Terdakwa anak perempuan;
- Bahwa anak Azzahra Khoirunisa adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa pergi pada hari Rabu dan kejadian pembunuhannya hari Sabtu;
- Bahwa kondisi anak korban Azzahra Khoirunisa telungkup, masih pakai baju lengkap ;
- Bahwa Polisi datang sekitar pukul 06.30. Wib;
- Bahwa setelah petugas kepolisian datang, banyak warga yang datang akan tetapi tidak diperbolehkan masuk lokasi dan di Police line;
- Bahwa Sdr. Agus Yulianto tidak pernah cerita kepada Saksi tentang masalah ini, dan Sdr. Agus Yulianto itu anak sambung Saksi beda istri, dan setelah kejadian istri Saksi drop dan masuk rumah sakit, sehingga Saksi tidak pernah bertanya atau bercerita lagi masalah kejadian ini.

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditelepon Sdr. Agus Yulianto sekitar pukul 05.45. wib wib dan sampai lokasi sekitar pukul 06.00. wib;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) potong baju lengan panjang tanpa kerah berkancing di bagian depan warna biru tua, 1 (satu) potong celana panjang warna merah muda, benar yang dipakai oleh korban pada saat itu sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa baru 1 minggu sebelumnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa kelihatan normal dan baik-baik saja, kalau diajak bicara nyambung, anaknya juga rajin sholat;
- Bahwa dalam 1 minggu ini Saksi bertemu dengan Terdakwa dan anaknya tiap hari, karena setiap sore Saksi sambangi dan Saksi ngobrol begitu juga dengan anak korban Azzahra Khoirunisa dan pada saat hari raya mereka sekeluarga juga berkunjung ke masyarakat;
- Bahwa kondisi kasur tidak ada seprai nya;
- Bahwa benar foto yang di BAP ini posisi korban saat diketemukan dan tempatnya;
- Bahwa wilayah kejadiannya di daerah Menganti akan tetapi Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Tandes;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

## 2. Saksi **HARIANTO, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 29 April 2023 sekitar Pukul 06.00 Wib. ketika Saksi piket/jaga di tol pinggir jalan rest Area Pos Pam Ketupat Legundi Driyorejo Gresik, Saksi ditelepon oleh Saudara M. Taufik sebagai Kepala Dusun Ds. Putat Lor. Kec Menganti. Kab .Gresik dan melaporkan bahwa telah terjadi pembunuhan dengan korban Azzahra Khoirunisa yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi selaku babinkamtibnas kemudian menghubungi Pak Kanit Polsek Menganti dan Pak Kanit menyarankan Saksi untuk menelepon Kapolsek Menganti, setelah itu Saksi melanjutkan tugas piket jaga Saksi dan sekitar pukul 10.00. wib Saksi menuju lokasi kejadian dan sesampai dilokasi kejadian Saksi mendapati lokasi kejadian sudah di-policeline.
- Bahwa setelah dilokasi Saksi sudah tidak melihat mayat korban karena sudah dibawa anggota identifikasi Polres Gresik ke RSUD Ibnu Sina dan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi rumah sudah di-policeline, kondisi suasananya juga sudah sepi dan tidak lama kemudian datang rombongan Reskrim dari Polres Gresik melakukan penyelidikan;

- Bahwa Saksi ditelepon oleh Saudara M. Taufik sebagai Kepala Dusun karena wilayah pembinaan Saksi ,
- Bahwa saudara M. Taufik sebagai Kepala Dusun menceritakan kepada Saksi hanya garis besarnya saja, kalau Terdakwa baru tinggal di lokasi/kontrakan milik Saudara M. Taufik tersebut baru seminggu, dan yang dibunuh adalah anak kandungnya;
- Bahwa untuk kasus pembunuhannya ditangani oleh Polres Gresik langsung.
- bahwa lokasi dan letak rumah lokasi pembunuhan itu pinggir sendiri dan samping rumahnya masih tanah kosong;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. **Saksi MOH. BAKERI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 29 April 2023 sekitar Pukul 07.00 Wib. ketika Saksi di Polsek Tandes, ada seorang laki-laki yang bernama M. Qo'dad Af'aalul Kirom datang untuk menyerahkan diri dan mengatakan bahwa ia telah melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya yang bernama Azzahra Khoirunisa, dengan cara melakukan penusukan dipunggung sebanyak 10 kali dengan menggunakan pisau dapur, saat korban Azzahra Khoirunisa tidur;
- Bahwa mendapat laporan tersebut oleh petugas piket/SPK kemudian diarahkan ke bagian Reskrim, dan Saksi yang terima.
- Bahwa setelah Saksi terima, dan yang membuat Saksi yakin kalau terdakwa melakukan pembunuhan karena pada saat itu Saksi melihat terdapat bercak darah dipakaian yang dikenakan oleh Terdakwa terutama kaos lengan panjang warna merah muda;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda yang diperlihatkan
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi kakak ipar Terdakwa yaitu Sdr. Agus Yulianto;
- Bahwa Saksi menghubungi Sdr. Agus Yulianto untuk mengecek apakah benar di Tempat Kejadian Perkara ada kejadian pembunuhan tersebut,



lalu Sdr. Agus Yulianto menghubungi ayahnya dan ternyata benar telah terjadi pembunuhan.

- Bahwa nomor Handphone Sdr. Agus Yulianto, Saksi peroleh dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa tidak membawa Handphone, dan Terdakwa benar-benar ingat nomor Handphone Sdr. Agus Yulianto.
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke Polsek Tandes sendirian dengan menggunakan sepeda motor scoopy.
- Bahwa oleh karena TKP bukan di wilayah Polsek Tandes, maka laporan tidak kami terima, lalu laporan kami arahkan ke Polsek Menganti, dan Terdakwa kami antarkan ke Polsek Menganti.
- Bahwa Saksi sampai sekarang belum pernah ke TKP pembunuhan;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa langsung mengakui melakukan pembunuhan;
- Bahwa setelah Terdakwa diantarkan ke Polsek Menganti Saksi langsung pulang;
- Bahwa pengakuan Terdakwa pada saat itu, Terdakwa melakukannya karena tidak ingin anaknya hidup susah, makanya dibunuh, sedangkan terdakwa katanya pisah dengan istrinya;
- Bahwa pada saat di introgasi Terdakwa tidak ada terlihat tanda-tanda penyesalan dan terlihat biasa saja juga tidak terlihat tanda-tanda Terdakwa ketakutan, kalau diajak bicara juga nyambung;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak membawa handphone akan tetapi dia ingat nomor handphone kakak iparnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan seorang saksi a de charge, namun setelah diperiksa identitasnya, saksi Agus Yulianto merupakan saksi dalam berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

4. **Saksi AGUS YULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pembunuhan terhadap anak perempuan yang bernama Azzahra Khoirunisa yang dilakukan oleh Terdakwa, adik kandung dari istri Saksi Sdri. Eting Fida Fitria (adik ipar Saksi).
- Bahwa kejadian pembunuhannya pada hari Sabtu Tanggal 29 April 2023 sekitar Pukul 05.45 Wib di rumah kontrakan didesa Putat Lor RT.007, RW.003, Kec. Menganti. Kab. Gresik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut rumah kontrakan bapak Saksi (Pak M. Taufik) dahulu rumah itu ditempati oleh adik kandung Saksi, karena ada masalah kemudian adik Saksi keluar dan kemudian oleh karena rumah tersebut kosong Saksi kemudian bilang sama bapak Saksi (Pak M. Taufik) supaya rumah tersebut ditinggali oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mulai tinggal dirumah tersebut seminggu sebelum lebaran;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembunuhan dari Polsek Tandes yaitu Aiptu Muhaji melalui telepon;
- Bahwa pada waktu itu Saksi posisinya sedang dalam perjalanan ke Banyuwangi, sampai daerah Probolinggo Saksi ditelepon Polsek Tandes dan mengabarkan bahwa Terdakwa berada di Polsek Tandes Surabaya, untuk menyerahkan diri dan mengatakan kalau habis membunuh anak kandungnya yang bernama Azzahra Khoirunisa, setelah Saksi mendapat kabar tersebut, kemudian Saksi menelepon bapak Saksi (Pak M. Taufik) untuk mengecek atas kebenaran informasi tersebut, setelah mendapat kepastian dari bapak Saksi (Pak M. Taufik), setelah itu Saksi menghubungi Polsek Tandes dan membenarkan atas informasi tersebut Saksi putar balik langsung menuju rumah sakit Ibnu Sina Gresik untuk mengurus mayat perihal otopsi korban, dan sampai rumah sakit Ibnu Sina Gresik sekitar pukul 10.00. Wib, setelah selesai otopsi dirumah sakit Saksi mengurus pemakaman terhadap korban di TPU Babat Jerawat Surabaya hingga selesai;
- Bahwa Saksi tidak melihat kondisi korban, karena pada saat keluar rumah sakit sudah di peti, dan Saksi mendapatkan informasi lisan dari dokter nya kalau anak korban Azzahra Khoirunisa dibunuh dengan cara ditusuk pakai pisau sebanyak 24 kali dan luka tusukan mengenai jantung;
- Bahwa Saksi tidak baca hasil otopsinya.
- Bahwa Saksi sekeluarga pernah kumpul dengan Terdakwa sekitar 9 bulanan, akan tetapi hanya dengan Terdakwa saja, anaknya yang bernama Azzahra Khoirunisa Saksi pondokkan di Singosari Malang sedangkan istrinya Terdakwa, Saksi tidak tahu berada dimana, dan Saksi baru tahu ketika Terdakwa mau menjemput istrinya di Liponsos Surabaya;
- Bahwa kronologinya, waktu itu kan Terdakwa pernah dipenjara selama 5 tahun, lalu Terdakwa kita rawat, waktu itu Terdakwa mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan Napza, lalu kita masukkan Rumah Sakit

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiwa Lawang di Malang untuk dikarantina, setelah dari Malang dan diberi obat, dalam perjalanan Terdakwa masih marah-marah, kemudian Saksi masukkan pondok Gus Peyek Sidoarjo, dan selama 1 tahun Saksi pondokkan di Gus Peyek kemudian Saksi pastikan kalau sudah sehat dan tidak agresif lagi lalu Saksi bawa ke Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya untuk Saksi pastikan kesehatannya, dari rumah sakit Menur, kemudian Terdakwa diberi obat jalan dan selalu kontrol ke rumah sakit Jiwa menur”.

- Bahwa Terdakwa sewaktu di Rutan informasinya masih sering pakai narkoba, dan sewaktu Saksi jemput dia di jalan marah-marah dan agresif dan Saksi kuatir dengan anak istri Saksi sehingga Saksi bawa ke Rumah Sakit Jiwa Lawang di Malang, dan diberi obat.
- Bahwa selama 9 (sembilan) bulan ikut Saksi kondisi Terdakwa normal, biasa saja akan tetapi masih mengkonsumsi obat dari Rumah Sakit Jiwa Menur.
- Bahwa Anak Terdakwa yang bernama Azzahra Khoirunisa sejak usia 3 (tiga) tahun ikut dengan Saksi dan Saksi pondokkan,
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu istri Terdakwa yang bernama devi dimana, kabarnya di Liponsos Surabaya itu pun setelah Terdakwa bilang mau jemput istrinya, jadi selama ini yang merawat anak korban Azzahra Khoirunisa adalah Saksi dan istri Saksi, Istri Terdakwa dahulu kan kerja di moroseneng, istri Terdakwa bukan orang baik-baik, dan Terdakwa bertemu dengan istrinya di Moroseneng, kami sekelurga sudah mengingatkan Terdakwa waktu itu, dan tidak merestunya dahulu Saksi sekeluarga tinggal dengan Terdakwa dan istrinya 1 rumah di Manukan Surabaya, dan Terdakwa sering membawa teman-temannya kerumah sehingga sangat mengganggu Saksi istri dan anak-anak Saksi, kemudian Saksi dan istri pindah rumah sedangkan Terdakwa bersama istrinya tinggal di Manukan Surabaya, setelah kami pergi dari rumah tidak lama kemudian terjadi penggerebekan dirumah Manukan Surabaya oleh pihak kepolisian karena rumah tersebut dibuat pesta narkoba, dan Terdakwa kemudian dipenjara sedangkan istrinya dilepaskan karena pada saat itu sedang menyusui dan juga pemakai.
- Bahwa sewaktu Terdakwa dipenjara yang merawat anak korban Azzahra Khoirunisa adalah Saksi dan istri Saksi, dan kami pondokkan, anak korban Azzahra Khoirunisa lebih dekat kepada istri Saksi daripada ibunya, dan sudah dianggap anak sendiri.

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di rumah sakit Jiwa lawang Saksi tidak tahu apakah mengenai kejiwaan Terdakwa atau masalah ketergantungan obat (Napza).
- Bahwa selama 9 bulan ikut Saksi, Terdakwa dan Saksi tinggal di rumah Saksi, dan Saksi suruh tinggal di manukan Terdakwa tidak mau.
- Bahwa Terdakwa menempati kontrakan tersebut 1 minggu sebelum hari raya Idul Fitri, dan waktu itu Terdakwa bilang sama Saksi mau menyusul Sdri. Devi (istri Terdakwa) di Liponsos, Saksi sempat kaget karena Saksi baru tahu itu kalau selama ini Terdakwa masih komunikasi dengan istrinya dan Sdri. Devi (istri Terdakwa) berada di Liponsos, kemudian Saksi menghubungi ayah Saksi supaya Terdakwa diperbolehkan rumah kontrakan tersebut dan diijinkan kemudian rumah kontrakan Saksi siapkan.
- Bahwa 2 minggu sebelum lebaran anak korban Azzahra Khoirunisa Saksi jemput dari pondok karena libur, selama Terdakwa ikut Saksi, sering Saksi ajak untuk melihat anak korban Azzahra Khoirunisa dipondok, karena mau lebaran anak korban Azzahra Khoirunisa Saksi jemput untuk berkumpul.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal di Manukan Surabaya.
- Bahwa Istri Terdakwa pada saat kejadian di Liponsos Surabaya, jadi 3 hari sebelum kejadian Terdakwa telepon Saksi dan bilang kepada Saksi kalau istrinya minggat dari rumah.
- Bahwa semenjak kejadian Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan dalam persidangan ini bertemu lagi dengan Terdakwa dan Saksi tidak tanya kepada Terdakwa karena Saksi sudah blenek/benci sama Terdakwa, pernah Terdakwa whatsapp Saksi dari dalam rutan meminta uang tapi Saksi tidak tanya kenapa dia membunuh anak kandungnya sendiri.
- Bahwa Istri Saksi 3 (tiga) bersaudara, yaitu nomor 1 Istri Saksi, yang nomor 2 bernama Yulia sudah meninggal dan nomor 3 yaitu Terdakwa, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, Terdakwa sejak umur 3 tahun sudah ditinggal mati oleh Bapaknya, dan dimanja oleh ibu mertua Saksi, semua keinginan dari Terdakwa dituruti oleh ibu mertua Saksi.
- Bahwa nomor yang telepon Saksi nomor yang tidak Saksi kenal, ternyata dari polsek.

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kata bapak Saksi (M. Taufik) Sdri. Devi pergi sempat pamitan ke Surabaya untuk mengurus KTP dan menyerahkan/menitipkan anak korban Azzahra Khoirunisa kepada bapak Saksi.
- Selama ini Terdakwa kerja dimana;
- Selama 8 bulan ini Terdakwa kerja dikonveksi tempat usaha Saksi di Manukan dengan gaji Rp.300.000/ (tiga ratus ribu) perbulan, dibagian motong kain, dan bantu lainnya, Terdakwa kadang juga kalau uangnya habis Terdakwa juga sering meminta uang tambahan kepada Saksi, jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4.30. Wib kadang Terdakwa pulanginya malam, mampir dulu ngopi bersama teman-temannya.
- Bahwa Saksi tahu semua barang bukti tersebut kecuali Pisau;
- Saksi yang meminta kepada Pak M. Taufik supaya Terdakwa dapat tinggal dirumah tersebut;
- bahwa Terdakwa dirumah tersebut tinggal bersama Sdri. Devi (istri Terdakwa) dan anak korban Azzahra Khoirunisa, kadang juga orang tua Sdri. Devi (istri Terdakwa) dan saudaranya tinggal dirumah tersebut dan mereka tinggal dirumah tersebut secara cuma-cuma;
- bahwa mereka mulai menempati rumah tersebut 1 minggu sebelum lebaran, dan selama 1 minggu mereka menempati rumah tersebut, 2 hari sebelum lebaran kami menikahkan ulang Terdakwa dengan Sdri. Devi, dan kita juga mengundang saudara-saudara juga keluarga lengkap yang hadir waktu itu;
- bahwa selama tinggal dirumah tersebut kelihatannya mereka senang dan tidak ada gejala pertengkaran sama sekali, dan kalau Saksi senggang Saksi juga mendatangi mereka ;
- bahwa Saksi tahu kalau Sdri. Devi kerja/membantu merawat pasien di Liponsos dari satpamnya, satpamnya bilang kepada Saksi kalau Sdri. Devi kerja membantu pasien-pasien di Liponsos, karena mereka cocok dengan Sdri. Devi;
- bahwa Sdri. Devi pergi dari rumah hari Rabu, 3 hari sebelum pembunuhan, hari Kamisnya Saksi ke rumah kontrakan Terdakwa karena Saksi ditelepon Terdakwa, semenjak itu Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa, karena setela kejadian pembunuhan tersebut Saksi fokusnya memback up media, karena ada ibu khififah datang kerumah, dan Saksi juga tidak menghubungi Terdakwa karena berpengaruh besar kepada istri Saksi, setelah kejadian tersebut istri Saksi stress berat, dan sangat-

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat jengkel dengan Terdakwa dan tidak mau mendengar cerita apaun tentang terdakwa;

- bahwa Saksi secara pribadi Saksi memaafkan mesti Saksi tidak terima dengan kelakuan Terdakwa karena dia/Terdakwa adalah satu-satunya keluarga istri Saksi, sedangkan istri Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa, karena anak korban Azzahra Khoirunisa sudah dianggap anak sendiri dan diasuh sejak kecil ;
- bahwa karakter Terdakwa, kalau dari kecil, Terdakwa pembawaannya omongan banyak tidak pendiam, dia sejak kecil minta sesuatu selalu dituruti, apalagi semenjak kecil ditinggal mati oleh bapaknya, dan ibu Terdakwa seorang muslimat beranggapan bahwa merawat anak yatim harus diutamakan sehingga apapun yang diminta harus dituruti, sebagai contoh, Saksi kerja Saksi mempunyai 2 sepeda motor, 1 honda grand dan 1 lagi Yamaha vega, dia minta sepeda motor Yamaha vega, sedangkan Saksi yang kerjanya jauh harus mengalah naik sepeda motor grand;
- bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa untuk berobat ke rumah sakit Jiwa Menur karena Saksi ingin memastikan kesehatan dari Terdakwa;
- bahwa Informasi dari Rumah sakit Jiwa Menur Terdakwa mengidap *Skizofrenia Paranoid*, dimana Terdakwa merasa seperti orang yang curiga dan ketakutan hal yang tidak nyata;
- bahwa Terdakwa diberi obat oleh Rumah Sakit Jiwa Menur dan di minunm setiap hari sebanyak 1 kali,selama ini yang mengasih obat istri Saksi dan berobat jalan serta obatnya dosisnya akan berkurang, akan tetapi 1 bulan sebelum kejadian pembunuhan Terdakwa sudah tidak minum obat dan Terdakwa sudah normal;
- bahwa selama tinggal dirumah Saksi, Terdakwa komunikasinya dengan anak korban Azzahra Khoirunisa biasa saja, karena anak korban Azzahra Khoirunisa lebih dekat dengan istri Saksi, dan setiap bulan juga kita mengajak Terdakwa untuk menengok anak korban Azzahra Khoirunisa dipondok, dan anak korban Azzahra Khoirunisa juga sudah paham kalau Terdakwa adalah ayah kandungnya;
- bahwa sebenarnya anak korban Azzahra Khoirunisa sifatnya gak mau mengalah, superior, bisa bertahan hidup dan sangat dominan, dan karakternya sama dengan Terdakwa dan tidak bisa diberitahu/dituturi kecuali sama Saksi, ketika di pondok anak korban Azzahra Khoirunisa sering minta uang sama anak pondok lainnya dan sampai mau

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan dari pondok sehingga Saksi datang ke pondok, juga ada anak pondok yang keluar gara-gara anak korban Azzahra Khoirunisa,.

- Bahwa kalau dari keterangan saksi psikolog, terdakwa bilang inginnya di hukum mati, karena bisa berkumpul dengan anaknya, yang diucapkan oleh Terdakwa fluktuatif, kadang ngomongnya A tapi hati kecilnya berkata B, Saksi tidak bisa menerka apa yang diucapkannya, Terdakwa itu pinter ngeles (ngelak) jangan-jangan kalau dihukum mati nanti minta keringanan, sebagai contoh saja waktu itu Terdakwa ketahuan mabuk, dan dilaporkan ke ibu nya, akan tetapi ketika ditanya ibunya Terdakwa bilang kalau dia tidak mabuk dan berani bersumpah sehingga ibunya percaya sedangkan yang melaporkan malah dimarahi;
- Bahwa anak korban Azzahra Khoirunisa, takutnya hanya sama Saksi saja;
- Bahwa Terdakwa akrab sama istri Saksi dan hubungan komunikasi dengan Terdakwa kami sekeluarga juga baik;
- Bahwa Terdakwa dahulunya sering marah-marah, dan 9 bulan ini sekarang jadi penurut ;
- Bahwa Terdakwa hanya agresif secara verbal saja, hanya marah-marah akan tetapi tidak menyakiti orang lain
- Bahwa sewaktu di rumah sakit, yang memulangkan rumah sakit, bukan kita yang meminta pulangkan dan dari rumah sakit juga menerangkan kalau Terdakwa sudah bebas dari Narkoba dan pada saat itu dikasih obat 1 kresek tapi tidak diminum oleh Terdakwa, alasannya dia tidak merasa sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli RIZA WAHYUNI, S.Psi., M.Si. Psikolog** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai ahli psikologi klinis dan forensic LPP Geofira;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli :
  - o Sarjana S1 Psikologi, Untag Surabaya tamat tahun 1999;
  - o Sarjana S2 Saint Psikologi, Untag Surabaya tamat tahun 2001.
  - o Program Profesi Untag Surabaya tamat tahun 2003
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli Ahli

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Sejak Tahun 2004 s/d tahun sekarang sebagai ahli psikologi klinis dan forensik LPP Geofira.
  - o Konsultan Perlindungan Perempuan dan Anak sejak tahun 2014 hingga sekarang.
  - o Mitra LPSK untuk asesmen dan pendampingan korban di wilayah Jawa Timur sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang Ketua Apsifor Perwakilan Jawa Timur sejak 2022-2024.
  - o Humas dan Psikolog PPT Jawa Timur tahun 2017-2011
  - o Psikolog dan Pendamping PPT RS HS. Samsoeri Mertojoso Polda Jatim.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sehubungan Ahli melakukan pemeriksaan psikologis terhadap seorang laki-laki yang bernama M. Qo'dad Af'aalul Kirom telah melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya yang bernama Azzahra Khoirunisa yang berusia 9 tahun pada tanggal 29 April 2023, di rumah kontrakkannya di Desa Putat Kecamatan Menganti Gresik,
- Bahwa pemeriksaannya dilakukan tanggal 3 Mei 2023 di Polres Gresik;
- Bahwa metode Pemeriksaan yang digunakan Observasi, Wawancara Kognitif, Tes Psikologi;
- Bahwa pada saat itu Ahli memeriksa seorang laki-laki usia sekitar 29 tahun yang bernama M. Qo'dad Af'aalul Kirom, telah menikah dan memiliki satu orang anak perempuan berusia 9 tahun bernama Azzahra Khoirunisa, dan saat ini beliau bekerja di sebuah konveksi milik keluarga, sedangkan istri beliau tidak pernah berada di rumah karena bekerja sebagai LC/Pemandu karaoke, Terperiksa memiliki riwayat sebagai residivis kasus penyalahgunaan NAPZA, dan dihukum di Lapas Tulungagung sejak tahun 2015 dan bebas tahun 2021 dipenjara selama 6 tahun, dan selama ini istri nya tidak pernah bersama anak semata wayang, dan diasuh oleh kakaknya, dan disekolahkan di sebuah pesantren di Singosari Malang. Dan beliau menyampaikan kepada Ahli bahwasanya istrinya selama ini berada di Liponsos Dinsos Kota Surabaya dan akhirnya dipulangkan ke rumah Benowo, dimana selama ini Terdakwa tinggal bersama kakaknya.
- Kemudian Terperiksa bercerita kepada Ahli kalau kejadian tanggal 29 April 2023, dimana sebelum kejadian bahwa istri terperiksa pulang tanggal 19 April 2023, kemudian oleh kakak terperiksa diberikan tempat

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di daerah Putat Menganti dan bekali uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 22 April 2023, Terperiksa pindah ke Putat Menganti bersama istri dan anaknya ;

- Bahwa padahari Jum'at 28 April 2023 terperiksa mulai masuk kerja di konveksi milik kakaknya di Manukan, berangkat pagi jam 7, istri dan anaknya tinggal dirumah. Ketika pulang jam 5 sore, terperiksa tidak menjumpai istrinya, dan ketika ditanya ke anaknya dijawab bahwa ibu pergi dari pagi, tidak tahu kemana perginya, dan Terperiksa sedih dan kecewa, marah dan malam harinya terpikirkan oleh terperiksa untuk membunuh anaknya, harapannya agar anaknya tidak malu dengan keadaan ibunya serta bisa masuk surga, dan pada malam itu juga terperiksa mencari cara untuk melakukan pembunuhan terhadap anaknya, terperiksa menyiapkan pisau, kemudian diasah tajam, tanggal 29 April 2023, klien bangun jam 4, kemudian sholat subuh dan si anak yang masih kondisi tidur, posisi telungkup terperiksa menghujamkan pisau hingga 10 kali dengan harapan mengenai jantung anaknya tersebut.
- Bahwa latar belakang keluarga, terperiksa anak kedua dari dua bersaudara, Ayah dan ibu sudah meninggal, sebelum terperiksa ditahan akibat penyalahgunaan NAPZA dan terperiksa tinggal bersama kakaknya dirumah orang tua di Manukan, latar belakang social ekonomi bahwa terperiksa berasal dari keluarga yang sangat terbatas, tidak mampu. Ketika keluar dari Lapas terperiksa tinggal bersama kakaknya di daerah Benowo Surabaya. Terperiksa kenal dengan istrinya ditempat karaoke dan menikah tahun 2014, tahun 2015 lahir anak perempuan tahun 2018 istri pergi bekerja dan meninggalkan anaknya sementara terperiksa ditahan di Lapas Tulung Agung akibat penggunaan NAPZA, latar belakang pendidikan terperiksa lulus MI Wahid Hasyim Surabaya, Mts Hasim Asy'ari dan SMAN 11 Surabaya lulus tahun 2011. Dan Terperiksa melakukan perawatan jalan di RSJ Menur akibat penyalahgunaan NAPZA dan mengkonsumsi obat yang diberikan oleh psikiater.
- Bahwa hasil pemeriksaan psikologisnya Terperiksa cenderung tidak konsisten, tidak akurat, dan tidak dapat dipercaya, namun cukup aman (dalam kondisi normal). Terperiksa mampu menyesuaikan diri, sangat otoritas, kaku, perasaan sensitif, berusaha mengontrol diri secara cermat, terperiksa memiliki kepribadian yang tidak masak, debil (terlambat), butuh perhatian, memiliki fantasi untuk tampak kuat, tidak mau tahu, dikuasai

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi, self oriented (berorientasi pada diri sendiri), suka menyerang over aggression, ego sentris histeris, kurang mampu mengontrol dorongan, banyak dikendalikan ketidaksadaran, ketidak seimbangan emosi, paranoid.

- Bahwa Terperiksa kurang dapat menyatakan diri, tidak ada tujuan pasti, mudah merasa tidak percaya, hambatan dalam kerjasama, masalah dalam hubungan interpersonal;
- Bahwa kesimpulan Ahli : Terperiksa secara spesifik fungsi psikologik menyeluruh berat, mengalami stress berat akibat pengalaman yang tidak menyenangkan, mengalami masalah gangguan mental yaitu *borderline personality*, kemampuan mengembangkan diri dan kepribadian kurang serta mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf berat.
- Bahwa Terperiksa secara sadar akan perbuatannya, ada persiapan eksekusi dan kemudian melakukan eksekusi dalam kondisi normal, serta ada tujuan yaitu agar anaknya tidak malu akan kondisi ibu dan anak masuk surga dan memahami resiko bagi terperiksa karena ketika Ahli tanya dia bilang siap menerima resiko yang ada.
- Bahwa dengan demikian Terperiksa bisa mempertanggungjawabkan perilakunya secara hukum serta tidak dalam kondisi gangguan jiwa.
- bahwa Terdakwa tidak merasa dirinya ada masalah karena ego sentris, secara psikologis kelihatan bahwa ke-egoannya yang dominan, lebih banyak menyalahkan istrinya dari pada dirinya sendiri;
- bahwa kami biasanya melakukan pemeriksaan forensic terhadap Tersangka hanya 1 kali atau 1 hari, dan Ahli memeriksanya bersama dengan asisten Ahli;
- bahwa Terdakwa sampaikan bahwa istrinya tidak pernah pulang, dan sewaktu pemeriksaan Terdakwa dalam kondisi normal dan tidak ada tekanan karena sewaktu pemeriksaan hanya ada kami bertiga dan situasinya juga tempat yang nyaman dan tidak tertekan yaitu di Polres tapi ditempat tersendiri dan juga tangan Terdakwa tidak diborgol tapi bebas;
- bahwa pada saat itu Terdakwa menceritakan bagaimana mengenal istrinya, dia pernah terjebak kena narkoba dan dihukum di lapas Tulungagung keluar tahun 2021, dia juga kesel kenapa istrinya tidak pernah peduli dengan anaknya, sampai anaknya itu yang merawat kakaknya, dan sampai kakaknya menitipkan anaknya di pesantren

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk



Singosari, ketika dia kembali keluar dari lapas beliaunya tinggal bersama kakaknya, kemudian istrinya sempat pulang;

- Bahwa sewaktu Terdakwa menceritakan menusuk anak korban dia biasa saja, dan dia menyatakan bahwa dia bertanggungjawab, pada saat itu Ahli tanyakan kepada Terdakwa kenapa kamu melakukan itu, anakmu anak baik anak pesantren, memang pada saat itu Terdakwa sempat menangis ketika Ahli menanyakan itu, dan dia bilang sama Ahli "saya malu bu, dengan istri saya dan saya tidak ingin anak saya nanti bagaimana?, kalau saya bunuh kan sudah pasti masuk surga;
- Bahwa kami dari psikologi latar belakangnya adalah sarjana psikologi kemudian mengambil profesi psikolog kemudian Ahli mengambil S2 saint, pendekatan kami bukan menggunakan obat-obatan, sementara pada psikiater pendekatannya dari medis jadi latar belakangnya dokter mengambil spesialis kejiwaan;
- Bahwa kebetulan Ahli juga backgroundnya psikologis klinis, didalam dunia medis didalam psikologis itu ada namanya forensik. Forensik itu dimana kami melakukan pemeriksaan terhadap tersangka melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian kami melakukan otopsi psikologi pada kasus-kasus pembunuhan yang tidak normal, kemudian kami melakukan criminal pro faeling, untuk mencari identifikasi siapa yang menjadi pelaku misalnya ketika polisi menemukan korban tanpa ada sidik jari dan lain sebagainya, forensik dimana pendekatan kami pendekatan hokum sama ketika dokter dimana didunia medis ada dokter forensik, kalau dokter menyatakan bahwa misal si A ini meninggal 3 jam yang lalu, akibat adanya benda tajam, hanya sebatas itu, tapi dokter forensik dia mengeluarkan semua organ tubuh korban, dibedah, apakah ada kekerasan atau sebagainya, di psikologis juga demikian untuk menentukan orang bisa bertanggungjawab secara hukum atau tidak itu pendekatan psikologis forensik dan psikiater juga boleh, psikolog umum tidak bisa melakukan itu jadi kami termasuk memeriksa korban, jadi yang bisa menentukan psikologi forensik, pada kasus-kasus criminal juga demikian, kami diminta oleh pihak kepolisian untuk memastikan, apakah pelaku ini betul-betul dalam keadaan normal, apakah dia punya problem psikologi pun kami pernah juga ada orang yang memang punya riwayat psikologinya sizofrennya, kami menyatakan sizofrenya tidak bisa diproses secara hukum maka kita SP3 kan, kasus di Jember seorang ibu yang



membunuh anaknya, itu betul-betul si ibu dalam kondisi sizoprenia dan ini hanya bisa dilakukan oleh psikolog forensic atau psikiatrikum forensik;

- Bahwa prosedurnya kami berdasarkan atas permintaan surat dari Polres;
- Bahwa Metode Pemeriksaan yang digunakan Observasi, Wawancara Kognitif, Tes Psikologi, kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan mengajukan sebanyak 147 pertanyaan, kami melakukan tes proyektif, kami melakukan lengkap sekali sesuai dengan keahlian kami;
- Bahwa kami hanya membutuhkan waktu selama 5 jam untuk menentukan seseorang ini sakit jiwa atau tidak karena Ahli sudah biasa, dan jam terbang kita dan semua itu tergantung bagaimana cara pendekatan yang kita lakukan, kalau Ahli sudah merasa datanya sudah cukup ya selesai.;
- Bahwa untuk istri tidak pernah pulang kerumah, dan kami melakukan riset berdasarkan BAP yang disampaikan oleh pihak kepolisian dan Ahli tidak langsung turun ke lapangan;
- Bahwa Psikopat itu adalah perilaku orang yang sangat jahat, seorang penderita gangguan kepribadian dengan kecenderungan yang melanggar norma sosial, manipulatif, tidak memiliki empati dan penyesalan, tidak bisa membedakan benar dan salah, serta cenderung mengabaikan keselamatan dan tanggung jawab dan bisa melakukan pembunuhan tanpa ada rasa bersalah sama sekali.
- Bahwa Psikopat rata-rata tidak dalam gangguan jiwa, jadi seorang psikopat punya rencana, tapi problemnya terhadap terdakwa ini dia tidak psikopat, kenapa karena dia tidak melakukan kepada orang lain, dia hanya kalau psikopat berencana dan alurnya ada.
- Bahwa kesimpulan Ahli : Terperiksa secara spesifik fungsi psikologik menyeluruh berat, mengalami stress berat akibat pengalaman yang tidak menyenangkan, mengalami masalah gangguan mental yaitu borline personality, kemampuan mengembangkan diri dan kepribadian kurang serta mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf berat.
- Bahwa Terperiksa secara sadar akan perbuatannya, ada persiapan eksekusi dan kemudian melakukan eksekusi dalam kondisi normal, serta ada tujuan yaitu agar anaknya tidak malu akan kondisi ibu dan anak masuk surga dan memahami resiko bagi terperiksa karena ketika Ahli tanya dia bilang siap menerima resiko yang ada.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Terperiksa bisa mempertanggungjawabkan perilakunya secara hukum serta tidak dalam kondisi gangguan jiwa.
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Ahli benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah membunuh putri kandung Terdakwa yang bernama Azzahra Khoirunisa yang berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa kejadianya pada hari Sabtu, Tanggal 29 April 2023, sewaktu subuh sekitar Pukul 04.00 Wib di rumah kontrakan didesa Putat Lor RT.007, RW.003, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, rumahnya adiknya kakak ipar Agus Yulianto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan sendirian.
- Bahwa Istri Terdakwa Devi Sulastri pada saat kejadian tidak ada dirumah, dia nya pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau dapur saat melakukan pembunuhan.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, Tanggal 28 April 2023, sekira pukul 20.00 Wib, sehabis sholat isya' Terdakwa tidur bersama dengan putri Terdakwa 1 *springbed*, putri Terdakwa tidur di sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu, Tanggal 29 April 2023, sewaktu subuh sekitar Pukul 04.00 Wib, Terdakwa bangun, waktu itu posisi putri Terdakwa tidur tengkurap di atas kasur *springbed*, kemudian Terdakwa ambil pisau di rak dapur lalu Terdakwa kembali ke kamar dan Terdakwa hunjamkan pisau tersebut ke punggung dan Terdakwa perkirakan mengenai jantungnya;
- Bahwa Terdakwa terakhir ngobrol dengan putri Terdakwa sehabis sholat isya sebelum jam 20.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide ingin membunuh putri beberapa bulan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah tersebut kurang dari 1 minggu dan sebelumnya Terdakwa tinggal sama kakak Terdakwa di Griya Citra Asri Klakahrejo Benowo Surabaya.
- Bahwa Terdakwa kerja di konveksi kakak Terdakwa tempatnya di rumah bapak Terdakwa, karena rumah bapak Terdakwa buat konveksi.
- Bahwa Terdakwa tinggal ditempat kakak Terdakwa kurang lebih 2 tahun dan anak Terdakwa tinggal di pesantren.

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di lapas Tulungagung karena masalah Narkotika selama 5 tahun.
- Bahwa Terdakwa ingin membunuh anak Terdakwa karena tanpa sepengetahuan Terdakwa, putri Terdakwa sejak SD di pondok, dan anak Terdakwa ditelantarkan ibunya dan ibunya tidak mau menerima anak Terdakwa;
- Bahwa anak Terdakwa lahir di Surabaya tanggal 6 April 2014;
- Bahwa tanggal lahir anak Terdakwa berbeda, sebab pada waktu itu yang mengurus akta kelahirannya kakak Terdakwa, Terdakwa pada saat itu masih di Lapas.
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO model Y33S dengan nomor IMEI 1 868370058996313 IMEI 2 868370058996305 adalah handphone Terdakwa;
- Bahwa seminggu sebelumnya Terdakwa *browsing* melalui handphone Terdakwa cara membunuh anak, pada saat itu Terdakwa ketik di google belajar membunuh anak kecil dan yang keluar kisah Nabi Khidir membunuh anak kecil;
- Bahwa tidak ada caranya membunuh, yang ada Terdakwa kisah nabi khidir, akan tetapi Terdakwa tidak membaca hingga selesai kisah nabi khidirnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide membunuh sebelum pindah ke Putat Lor;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur gagang warna hijau neon kombinasi abu-abu berikut sarungnya warna hijau neon, yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur gagang warna hijau neon kombinasi abu-abu berikut sarungnya warna hijau neon sebelumnya sudah ada di rak dapur, dan pisau tersebut bekas punya kakak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan pisau karena Terdakwa takut terjadi penganiayaan, kalau pakai pisau bisa langsung meninggal.
- Bahwa Terdakwa menusuk sebanyak 10 (sepuluh) kali punggung korban.
- Bahwa Kemudian hakim ketua memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan hasil Visum dan atas perintah Hakim Ketua Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Jenasah Nomor: 370/031/437.76.82/29/IV/2023, tanggal 29 April 2023 atas nama : Azzahra Khoirun Nisa, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
**KESIMPULAN** : Jenasah anak perempuan, usia kurang lebih sembilan tahun, kulit sawo matang, panjang badan seratus dua puluh tiga sentimeter.

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pemeriksaan luar ditemukan :
- o Selaput lendir kedua kelopak mata dan bibir pucat yang lazim didapatkan pada kondisi kehabisan darah akibat perdarahan hebat;
- o 3 (tiga) luka tusuk di dada dan 23 (dua puluh tiga) luka tusuk di punggung akibat kekerasan tajam;
- o Memar di dada kiri akibat kekerasan tumpul.
- o Pemeriksaan dalam ditemukan :
- o Pelebaran pembuluh darah pada otak besar dan kecil;
- o Organ dalam dada dan perut pucat;
- o Kelainan tersebut lazim didapatkan pada kondisi kehabisan darah akibat perdarahan hebat;
- o Perdarahan di dalam rongga dada;
- o Tulang iga dada kiri keempat terpotong, tulang iga ketujuh hingga sembilan pada punggung kanan serta tulang iga keenam hingga sepuluh pada punggung kiri teriris dan terpotong;
- o Luka terbuka di jantung dan paru;
- o Luka tersebut akibat kekerasan tajam.
- o Korban meninggal karena luka tusuk di dada yang menembus jantung akibat kekerasan tajam sehingga menyebabkan perdarahan hebat yang mematikan.
- Bahwa Terdakwa menusuk beberapa kali karena korban tidak memakai baju dan memakai jaket sehingga badannya tertutup.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang tanpa kerah berkancing di bagian depan warna biru tua; 1 (satu) potong celana panjang warna merah muda, 1 (satu) potong celana pendek warna merah adalah yang dipakai korban pada saat itu;
- Bahwa Korban sempat menjerit sedikit saat menjelang nafas terakhirnya.
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh korban, Terdakwa sedih tapi Terdakwa tidak menangis.
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh korban, Terdakwa cuci pisaunya, Terdakwa taruh di dapur kemudian Terdakwa ke Polsek Tandes menyerahkan diri.
- Bahwa Tujuan Terdakwa membunuh putri Terdakwa, agar putri Terdakwa tidak terlampaui sedih, dan anak biar tidak punya dosa dan kesedihannya tidak berlarut-larut karena ditinggal ibunya dan mati syahid.

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ibunya kerja sex online, Terdakwa dulu sering diajak istri Terdakwa minum-minuman keras dan Narkotika dan Terdakwa sampai ditahan.
- Bahwa Terdakwa tidan menyerahkan kembali anaknya kepada saudara iparnya yaitu Pak Agus, karena Pak agus tidak mau ditempati oleh familinya dan Terdakwa di tempatkan di Gresik.
- Bahwa Ibu Terdakwa telah meninggal dunia, 1 tahun sebelum Terdakwa masuk penjara.
- Bahwa Kakak perempuan Terdakwa *shock* setelah kejadian ini, dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan kakak Terdakwa sampai sekarang.
- Bahwa menurut Terdakwa, Anak Terdakwa terlampau sedih, sering ketakutan, kalau sekolah terbayang ibunya, dan anak Terdakwa jauh dari ibunya, tidak diurus ibunya sama sekali juga putri Terdakwa tahu kalau kerja ibunya seperti itu dan Terdakwa tidak ingin anak Terdakwa sedih berlarut larut dan semua itu gambaran dari Terdakwa/kesimpulan dari Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Devi Sulastri/istri Terdakwa dicafe, pada waktu itu Devi waiters di café, dan saat itu Devi sering kumpul kebo dengan adik dari kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Devi dijadikan istri oleh Terdakwa karena Terdakwa ingin meniru kakak Terdakwa, karena pekerjaan kakak Terdakwa menarik hati Terdakwa, dan kakak Terdakwa sudah punya istri sedangkan Devi iistri simpanan kakak Terdakwa, dan setelah kakak Terdakwa kembali kepada istrinya, Terdakwa kemudian sama Devi.
- Bahwa Anak korban Azzahra Khoirunisa lahir dari hasil hubungan gelap/tidak resmi Terdakwa dengan Devi dan Terdakwa takut anak tersebut besarnya akan seperti apa.
- Bahwa sejak Sdri. Devi hamil tidak mau Terdakwa ajak pulang kerumah, takut anaknya saja yang diambil.
- Bahwa anak Terdakwa dipesantren tidak mau bergaul dengan temannya, sewaktu Terdakwa jemput dia tidak mau pulang ke Surabaya, takut ketemu sama ibunya dan ketika ke dua kalinya dijemput baru mau pulang ke Surabaya dan di Pesantren juga anak korban takut terus-terusan sama Terdakwa dan ibunya, teakhir sewaktu puasa anak Terdakwa mencuri makanan di pesantren dan dihukum,
- Bahwa Terdakwa menyesal menusuk anak Terdakwa sendiri.
- Bahwa sewaktu menusuk anak apa yang ada dipikiran Terdakwa, semoga anak korban masuk surga dan tidak sedih lagi.

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dipenjara Terdakwa pernah bermimpi bertemu putri Terdakwa dan dia kelihatan bahagia;
- Bahwa sebelum Terdakwa membunuh putri Terdakwa, pisau yang akan Terdakwa gunakan Terdakwa coba dulu di sandal istri Terdakwa dan Terdakwa pastikan ketajamannya;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau membunuh itu dilarang dan dihukum berat.
- Bahwa keinginan Terdakwa dihukum mati supaya insyaAllah bertemu dengan anak Terdakwa, akan tetapi sekarang Terdakwa mengikuti sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa supaya Terdakwa lebih baik,
- Bahwa sebelum *browsing* cara membunuh anak, Terdakwa sudah berkeinginan membunuh anak Terdakwa beberapa bulan sebelumnya;
- Bahwa Pisau yang digunakan untuk menusuk korban biasanya dibuat untuk potong ayam dan ikan;
- Bahwa sebelumnya anak korban tidak marah-marah sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dendam dengan putri Terdakwa;
- Bahwa tidak ada warga yang datang sebelum kejadian ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak kabur ataupun melarikan diri karena Terdakwa ingin bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa dirawat di rumah sakit Jiwa Lawang kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa Terdakwa dirawat di rumah sakit Jiwa Lawang dikarenakan rehabilitasi Napza.
- Bahwa tidak ada terapi dari rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa supaya Terdakwa menjadi lebih baik,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Jenasah Nomor: 370/031/437.76.82/29/IV/2023, tanggal 29 April 2023 atas nama : Azzahra Khoirun Nisa, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M.,;
2. Hasil Pemeriksaan Psikologis Terdakwa Nomor : 026/KET.PSI/Psi.For/V/2023 tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Riza Wahyuni, S.Psi., MSi. Psikolog,;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-TU-06072017-0011 tanggal 14 Juli 2017 atas nama Azzahra Khoirun Nisa lahir di Surabaya tanggal 4 Desember 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong baju lengan panjang tanpa kerah berkancing di bagian depan warna biru tua;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna merah muda;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
4. 3 (tiga) buah gelang logam;
5. 1 (satu) buah gelang karet warna merah muda berhias bunga warna merah muda;
6. 1 (satu) kain selimut motif triangle;
7. 2 (dua) buah bantal.
8. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda;
9. 1 (satu) potong kain sarung warna coklat;
- 10.1 (satu) bilah pisau dapur gagang warna hijau neon kombinasi abu-abu berikut sarungnya warna hijau neon;
- 11.1 (satu) buah sandal warna hitam tertera tulisan zatier terdapat bekas irisan dibagian belakang/tumit;
- 12.1 (satu) buah Handphone merk VIVO model Y33S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868370058996313 IMEI 2 : 868370058996305

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. QO'DAD AF'AALUL KIROM pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 04.30 Wib, di rumah yang beralamat di Desa Putat Lor RT.17 RW.3 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah menusuk punggung anaknya yang bernama Azzahra Khoirun Nisa dengan menggunakan pisau dapur, saat anak korban Azzahra Khoirun Nisa sedang tidur tertelungkup di tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa menusuk punggung anak Azzahra Khoirun Nisa dengan menggunakan pisau dapur miliknya;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah Nomor: 370/031/437.76.82/29/IV/2023, tanggal 29 April 2023 atas nama : Azzahra Khoirun Nisa, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M., anak korban Azzahra Khoirun Nisa telah meninggal dunia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Jenasah anak perempuan, usia kurang lebih sembilan tahun, kulit sawo matang, panjang badan seratus dua puluh tiga sentimeter.
- Pemeriksaan luar ditemukan :
  - o Selaput lendir kedua kelopak mata dan bibir pucat yang lazim didapatkan pada kondisi kehabisan darah akibat perdarahan hebat;
  - o 3 (tiga) luka tusuk di dada dan 23 (dua puluh tiga) luka tusuk di punggung akibat kekerasan tajam;
  - o Memar di dada kiri akibat kekerasan tumpul.
- Pemeriksaan dalam ditemukan :
  - o Pelebaran pembuluh darah pada otak besar dan kecil;
  - o Organ dalam dada dan perut pucat;  
Kelainan tersebut lazim didapatkan pada kondisi kehabisan darah akibat perdarahan hebat;
  - o Perdarahan di dalam rongga dada;
  - o Tulang iga dada kiri keempat terpotong, tulang iga ketujuh hingga sembilan pada punggung kanan serta tulang iga keenam hingga sepuluh pada punggung kiri teriris dan terpotong;
  - o Luka terbuka di jantung dan paru;  
Luka tersebut akibat kekerasan tajam.
  - o Korban meninggal karena luka tusuk di dada yang menembus jantung akibat kekerasan tajam sehingga menyebabkan perdarahan hebat yang mematikan.
- Bahwa Terdakwa menusuk punggung anak Azzahra Khoirun Nisa hingga meninggal dunia dengan alasan supaya anaknya tidak punya dosa dan kesedihannya tidak berlarut-larut karena ditinggal ibunya dan mati syahid serta supaya anaknya tersebut tidak malu dengan kondisi ibunya yang bernama Devi yang merupakan istri Terdakwa yang bekerja sebagai sex online, sering minum-minuman keras dan narkoba hingga Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan terpidana kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak korban Azzahra Khoirun Nisa berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai keinginan merampas nyawa anaknya yang bernama Azzahra Khoirun Nisa tersebut sudah beberapa bulan sebelumnya, ketika masih tinggal bersama dengan kakaknya dan suaminya (Saksi Agus Yulianto) di Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya;
- Bahwa sebelum tinggal di rumah kontrakan di Desa Putat Lor RT.17 RW.3 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut, Terdakwa bersama istri dan anaknya masih tinggal bersama dengan kakak Terdakwa dan suaminya (Saksi Agus Yulianto) di Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya, kemudian oleh Saksi Agus Yulianto diberikan tempat rumah kontrakan di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik milik ayah sambung Saksi Agus Yulianto yaitu Saksi M. Taufik;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada saat sudah tinggal di rumah kontrakan di Desa Putat Lor Rt.17 Rw.3 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut, pada hari Jumat, tanggal 28 April 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa berada di dalam kamar tidur yang terletak di bagian depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Putat Lor Rt.17 Rw.3 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, duduk di atas kasur di sebelah anak korban Azzahra Khoirun Nisa yang pada saat itu sedang tidur dengan posisi tengkurap, dimana pada saat itu Terdakwa sedang mencari informasi di media sosial (*browsing*) melalui *Handphone* Vivo Y33S Warna Hitam milik Terdakwa mengenai cara membunuh anak kecil dengan membuka aplikasi "Google" dengan mengetik : "belajar membunuh anak kecil" kemudian muncul beberapa *link* dan terdakwa menekan *link* pencarian teratas yang berisi "apa alasan Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil?" kemudian terdakwa membaca isi artikel tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 wib, Terdakwa mengambil sebuah pisau dapur kemudian pergi menuju bagian belakang rumah kemudian Terdakwa mencoba mengiris sandal menggunakan pisau tersebut untuk memastikan ketajaman pisau tersebut, setelah itu sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa meletakkan pisau dapur di rak piring kemudian kembali masuk ke dalam kamar tidur yang terletak di bagian depan rumah kemudian tidur di samping anak korban Azzahra Khoirun Nisa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekira Pukul 04.00 Wib Terdakwa bangun tidur kemudian melaksanakan sholat subuh di kamar tidur bagian belakang, setelah itu Terdakwa mengambil pisau dapur di rak piring kemudian masuk Ke dalam kamar tidur yang terletak di bagian depan rumah kemudian menghampiri anak korban Azzahra Khoirun Nisa yang

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu masih tidur dengan posisi tengkurap, kemudian dengan posisi jongkok di sebelah anak korban Azzahra Khoirun Nisa, terdakwa menusuk punggung korban menggunakan pisau dapur;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Jenasah Nomor: 370/031/437.76.82/29/IV/2023, tanggal 29 April 2023 atas nama : Azzahra Khoirun Nisa, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M., anak korban Azzahra Khoirun Nisa mengalami luka 23 (dua puluh tiga) luka tusukan dari belakang dan 3 (tiga) dari depan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menaruh pisau dapur di tempat cuci piring kemudian membasuh kedua tangannya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah menuju ke Polsek Tandes Surabaya dengan maksud dan tujuan untuk menyerahkan diri;
- Bahwa saat di Polsek Tandes Surabaya, Terdakwa memberikan nomor *Handphone* Saksi Agus Yulianto kepada Saksi Moh. Bakeri, kemudian Saksi Moh. Bakeri menelepon Saksi Agus Yulianto dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah membunuh anaknya yang bernama Azzahra Khoirun Nisa;
- Bahwa saat itu Saksi Agus Yulianto saat itu berada di Probolinggo sedang perjalanan menuju Banyuwangi;
- Bahwa Saksi Agus Yulianto kemudian menelepon ayahnya yang bernama Saksi M. Taufik untuk memastikan berita yang disampaikan oleh Terdakwa, Saksi M. Taufik kemudian ke rumah di Desa Putat Lor Rt.17 Rw.3 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan mengecek keadaan rumah dan Saksi M. Taufik melihat anak korban Azzahra Khoirun Nisa tertelungkup di kasur di kamar dengan kondisi berlumuran darah, kemudian Saksi M. Taufik tersebut menelepon Saksi Harianto, anggota polisi sebagai Babinkamtibmas dari Polsek Menganti yang saat itu sedang piket/jaga di tol pinggir jalan rest Area Pos Pam Ketupat Legundi Driyorejo Gresik, setelah mendapatkan laporan tersebut Saksi Harianto selaku babinkamtibnas kemudian menghubungi Kanit Polsek Menganti dan menelepon Kapolsek Menganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa disusun secara kombinasi, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yakni Terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Unsur “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya orang perseorangan atau manusia saja (*natuurlijk person*), yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **M. QO'DAD AF'AALUL KIROM** yang merupakan orang perseorangan atau manusia. Terdakwa didakwa sebagai orang yang bertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan setelah diperiksa identitasnya dengan surat dakwaan bersesuaian, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu merespon dan mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan berdasarkan hasil pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Psikologis Terdakwa Nomor : 026/KET.PSI/Psi.For/V/2023 tanggal 3 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Riza Wahyuni, S.Psi., MSi. Psikolog. Dan didukung keterangan Ahli Riza Wahyuni, S.Psi., MSi. Psikolog di persidangan bahwa Terdakwa merupakan orang yang normal dan mampu, artinya Terdakwa memenuhi kriteria sebagai subjek hukum sehingga mampu bertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga unsur “barangsiapa” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;**

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 April 2023 sekitar pukul 04.30 Wib, di rumah yang beralamat di Desa Putat Lor RT.17 RW.3 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Terdakwa telah menusuk punggung anaknya yang bernama Azzahra Khoirun Nisa berusia 9 (sembilan) tahun yang sedang tidur tertelungkup di tempat tidur dengan menggunakan pisau dapur milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenasah Nomor: 370/031/437.76.82/29/IV/2023, tanggal 29 April 2023 atas nama : Azzahra Khoirun Nisa, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Nily Sulistyorini, Sp.F.M., anak korban Azzahra Khoirun Nisa telah meninggal dunia dengan kondisi 3 (tiga) luka tusuk di dada dan 23 (dua puluh tiga) luka tusuk di punggung, Tulang iga dada kiri keempat terpotong, tulang iga ketujuh hingga sembilan pada punggung kanan serta tulang iga keenam hingga sepuluh pada punggung kiri teriris dan terpotong, anak korban Azzahra Khoirun Nisa meninggal karena luka tusuk di dada yang menembus jantung akibat kekerasan tajam sehingga menyebabkan perdarahan hebat yang mematikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk punggung anak Azzahra Khoirun Nisa hingga meninggal dunia dengan alasan supaya anaknya tidak punya dosa dan mati syahid dan tidak malu dengan kondisi ibunya yang bernama Devi yang merupakan istri Terdakwa yang bekerja sebagai pekerja sex online, sering minum-minuman keras dan narkoba. Terdakwa sendiri mantan narapidana narkoba.

Menimbang, bahwa unsur ad.2 mensyaratkan bahwa perbuatannya dilakukan dengan sengaja. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban Azzahra Khoirun Nisa termasuk perbuatan dengan sengaja, sebab Terdakwa mengendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat, Terdakwa juga mempunyai tujuan dari perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak korban Azzahra Khoirun Nisa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2 secara hukum telah terpenuhi;

### **Ad.3 Dengan rencana terlebih dahulu**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam pertimbangan unsur ad.2, apakah dilakukan dengan rencana terlebih dahulu?. Yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu diperlukan saat pemikiran

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada pokoknya dapat diketahui :

- Terdakwa mempunyai keinginan untuk merampas/menghilangkan nyawa anaknya beberapa bulan saat masih tinggal bersama dengan kakaknya dan suaminya (Saksi Agus Yulianto) di Manukan Kulon Kecamatan Tandes Surabaya;
- Terdakwa mencari informasi dengan cara *browsing* melalui internet menggunakan *handphone* merk Vivo Y33S warna hitam milik Terdakwa dengan mengetik "belajar membunuh anak kecil" kemudian muncul beberapa *link* dan terdakwa menombol *link* pencarian teratas yang berisi "apa alasan Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil?" kemudian terdakwa membaca isi artikel tersebut;;
- Terdakwa mempersiapkan pisau dapur miliknya termasuk mengecek ketajaman pisau tersebut dengan mengiris sandal kemudian meletakkan kembali pisau tersebut di rak piring;
- Terdakwa mempersiapkan menggunakan pisau dengan tujuan Terdakwa takut terjadi penganiayaan, kalau menggunakan pisau bisa langsung meninggal dunia;

Sehingga berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah merencanakan untuk merampas/menghilangkan nyawa anaknya yang bernama Azzahra Khoirun Nisa tersebut, dengan demikian unsur ad.3 secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 340 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair, oleh karena semua unsur dari pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, dengan demikian dakwaan Kesatu Subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memberikan jawaban atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya. Dalam tuntutan pidananya yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya pada pokoknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah sadis dan korban merupakan anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP ancaman pidana maksimal berupa pidana mati, sehingga tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dihukum seumur hidup masih lebih ringan dari ancaman pidana maksimal, meskipun ada pernyataan Terdakwa yang berkeinginan dihukum pidana mati dengan tujuan dapat bertemu dengan anaknya di surga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sangat tega, sebab korban merupakan anak kandung Terdakwa, yang merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi tanggung jawab Terdakwa untuk memberikan kehidupan yang lebih baik daripada orangtuanya dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat sadis;

Menimbang, bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi).

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan, dengan harapan Terdakwa dapat dibimbing agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi);

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dapur gagang warna hijau neon kombinasi abu-abu berikut sarungnya warna hijau neon;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO model Y33S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868370058996313 IMEI 2 : 868370058996305.
- 1 (satu) buah sandal warna hitam tertera tulisan zatier terdapat bekas irisan dibagian belakang/tumit;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan

- 1 (satu) potong baju lengan panjang tanpa kerah berkancing di bagian depan warna biru tua;
- 1 (satu) potong celana panjang warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
- 3 (tiga) buah gelang logam;
- 1 (satu) buah gelang karet warna merah muda berhias bunga warna merah muda;
- 1 (satu) kain selimut motif triangle;
- 2 (dua) buah bantal.
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda;
- 1 (satu) potong kain sarung warna coklat;

Yang merupakan benda/barang yang terkait dengan kejahatan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara sadis;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal yang meringankan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. QO'DAD AF'AALUL KIROM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana Pembunuhan Berencana** sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang tanpa kerah berkancing di bagian depan warna biru tua;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna merah muda;
  - 1 (satu) potong celana pendek warna merah;
  - 3 (tiga) buah gelang logam;
  - 1 (satu) buah gelang karet warna merah muda berhias bunga warna merah muda;
  - 1 (satu) kain selimut motif triangle;
  - 2 (dua) buah bantal.
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah muda;
  - 1 (satu) potong kain sarung warna coklat;
  - 1 (satu) bilah pisau dapur gagang warna hijau neon kombinasi abu-abu berikut sarungnya warna hijau neon;
  - 1 (satu) buah sandal warna hitam tertera tulisan zatier terdapat bekas irisan dibagian belakang/tumit;
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO model Y33S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 868370058996313 IMEI 2 : 868370058996305.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, S.H., Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48